



## BUPATI ACEH BARAT

### PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : 20.a TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2013

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo. UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007...

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2013;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya disebut "RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013" adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

(2) RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun ...

- (2) RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2013 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2013.
- (3) Uraian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Pasal 2**

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2013;
  - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2013.

## **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBK Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2013 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD Tahun 2013 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

## **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam peraturan ini.
- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2013 dilakukan, dengan tanpa melakukan perubahan pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH  
Pada tanggal : 31 Mei 2012 M.  
Jumadil Akhir 1433 H.

✓ PJ. BUPATI ACEH BARAT

  
RIDWAN HASAN

Diundangkan di : MEULABOH  
Pada tanggal : 31 Mei 2012 M.  
Jumadil Akhir 1433 H.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT ✓

  
Drs. BUKHARI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630218 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor : 20.a